



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jln. PendopoTegalkalongTelp (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 642.2/L/05a.Kep/Disdik/2014

TENTANG

Pemberian Ijin Operasional Kepada SMA Pasundan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2014/2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah ;
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, SMA Pasundan Tanjungsari telah berjalan sebagaimana mestinya di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Operasional Kepada SMA Pasundan Tanjungsari untuk berjalan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pasundan Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Peringkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMK/MAK);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

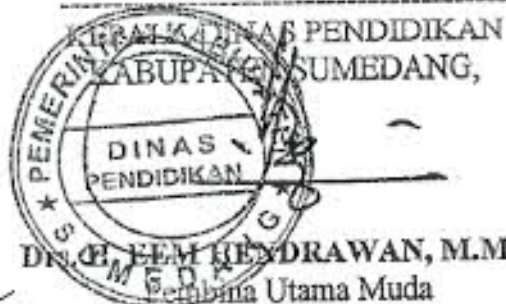
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembara Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian wewenangan Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian Ijin Operasional kepada SMA Pasundan Tanjungsari untuk berjalan Sekolah Menengah Atas (SMA) Pasundan Tanjungsari ajaran 2014/2015;
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pembaharuan pada 03 September 2019 ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : S U M E D A N G
Pada Tanggal : 17 September 2014



NIP. 19590417 198003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

No. 846 / 102 / Kep / E / 88

tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SMA Pasundan Tanjunggarai Kab Sumedang mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan tanggal 9 Oktober 1987 No 275/YPM-Pas/X/1987,

Membaca

: a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;

/Dasar dan

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Menengah Pasundan telah mengusahakan didirikannya SMA Pasundan Tanjunggarai;

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memperlancar kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Karwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan untuk mendirikan SMA Pasundan Tanjunggarai mulai tahun ajaran 1987/1988;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.

Memperhatikan :

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/86;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Karwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 13 Oktober 1987 No. 900/102/07/R 8
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Sumedang tanggal 9 Agustus 1986 Nomor : 966a/102.12/I/86;
 - d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Kabupaten Sumedang tanggal 14 Oktober 1986 Nomor : 442.4/1981/Kesra;
- akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berhadan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan tanggal 7 Oktober 1985 no 2.

Memperhatikan
Mula

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pas dan di Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SLT Pasundan di Jungsari Kad Smedang mulai tahun ajaran 1967/1968;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum. Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum, Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

pada tanggal 16 Januari 1968

